



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 596 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXVIII TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVIII Tahun 2020, perlu ditetapkan tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an;
- b. bahwa Provinsi Sumatera Barat dinilai memenuhi syarat sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVIII Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVIII Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXVIII TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXVIII Tahun 2020.

KEDUA : Cabang dan Golongan yang dimusabaqahkan sebagai berikut:

A. Cabang Tilawah Al-Qur'an:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Golongan Tartil                            | (Putera dan Puteri) |
| 2. Golongan Anak-Anak                         | (Putera dan Puteri) |
| 3. Golongan Remaja                            | (Putera dan Puteri) |
| 4. Golongan Dewasa                            | (Putera dan Puteri) |
| 5. Golongan Cacat Netra                       | (Putera dan Puteri) |
| 6. Golongan Qira'at Sab'ah<br>Mujawad Dewasa  | (Putera dan Puteri) |
| 7. Golongan Qira'at Sab'ah<br>Murattal Remaja | (Putera dan Puteri) |
| 8. Golongan Qira'at Sab'ah<br>Murattal Dewasa | (Putera dan Puteri) |

B. Cabang Hifz Al-Qur'an:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Golongan 1 Juz dan Tilawah | (Putera dan Puteri) |
| 2. Golongan 5 Juz dan Tilawah | (Putera dan Puteri) |
| 3. Golongan 10 Juz            | (Putera dan Puteri) |
| 4. Golongan 20 Juz            | (Putera dan Puteri) |
| 5. Golongan 30 Juz            | (Putera dan Puteri) |

C. Cabang Tafsir Al-Qur'an:

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Golongan Tafsir Bahasa Arab      | (Putera dan Puteri) |
| 2. Golongan Tafsir Bahasa Indonesia | (Putera dan Puteri) |
| 3. Golongan Tafsir Bahasa Inggris   | (Putera dan Puteri) |

D. Cabang Fahm Al-Qur'an (Beregu Putera dan Puteri)

E. Cabang Syarh Al-Qur'an (Beregu Putera dan Puteri)

F. Cabang Khat Al-Qur'an

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Golongan Penulis Buku  | (Putera dan Puteri) |
| Golongan Hiasan Mushaf | (Putera dan Puteri) |
| Golongan Dekorasi      | (Putera dan Puteri) |
| Golongan Kontemporer   | (Putera dan Puteri) |

G. Cabang Menulis Makalah Ilmiah Al-Qur'an (Putera dan Puteri)

KETIGA : Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXVIII Tahun 2020 akan diselenggarakan pada bulan Juli 2020 dengan hari dan tanggal akan ditentukan kemudian;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Barat, bantuan dari kementerian/instansi terkait/pemerintah daerah lain, dan bantuan dari masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN